



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 420 / 02866/02/ 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;

Membaca

- : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI) Cilacap , Nomor : 091 /SDIP.B/VII/01 tanggal 21 Juli 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kecamatan Cilacap, Nomor : 94/103.21.32.2/DS/2000 tanggal 30 September 2000 .

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan dan Sekolah yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut .

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :


- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI)
Alamat : Jl. Masjid No. 5 Cilacap Telp. 531911

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta ;

Nama Sekolah : SD Islam Plus " Bina Anak Sholeh "
Alamat : Jl. Masjid No. 5 Cilacap
- Kedua** : Sekolah tersebut diijinkan membuka Kelas I (satu) yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1996 / 1997 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diselenggarakannya Tahun Pelajaran baru Sekolah tersebut .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2001

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap**


Drs. SUTOYO MS, M Ed.

PEMBINA
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cilacap Tengah
6. Kepala Kandepdiknascam Cilacap
- ✓ 7. Kepala SD Islam Plus " Bina Anak Sholeh " Cilacap .